

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN ISBATH NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 Studi Kasus
(Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerenti)**



OLEH:

**NAMA : DANUREKSA ALFARIZI
NOMOR MAHASISWA : 20048009
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
(UNIKS)
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA
TELUK KUANTAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
STUDI KASUS (KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CERENTI)

NAMA : DANUREKSA ALFARIZI
NOMOR MAHASISWA : 200408009
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah Dipertahankan didepan Penguji pada Tanggal 27 September 2023 dan dinyatakan lulus

TIM PENGUJI

Ketua

APRINELITA, SH.,MH
NIDN. 1030048403

Sekretaris

MUHAMMAD IQBAL., SH.,MH
NIDN. 1010088503

Anggota

ITA IRIANTI, SH.,MH
NIDN.1019088102

Anggota

SHILVIRICHIYANTI., SH.,MH
NIDN.1020018702

Anggota

RISMAHAYANI, SH.,MH
NIDN.1003038303

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

RIKA RAMADHANTI, S.IP.,M.,Si
NIDN. 1030058402

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. (akuntabel). Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting bagi kehidupan manusia karena perkawinan menyangkut urusan pribadi kedua mempelai tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dalam fitrahnya diciptakan dengan pasangan hidupnya masing-masing. Dikarenakan urusan perkawinan merupakan peranan penting dalam kehidupan masyarakat, maka negara berhak mengatur urusan perkawinan dalam suatu aturan yang jelas untuk memberikan perlindungan hukum perkawinan untuk ketertiban dalam masyarakat, pelaksanaan isbat nikah di pengadilan agama teluk kuantan dan Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah pernikahan sirih di Kecamatan Cerenti Tahun 2020-2023. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat empiris, yaitu penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada instansi yang berwenang dengan objek penelitian yang penulis lakukan. Hasil penelitian ini adalah faktor faktor penyebab meningkatnya nikah siri di cerenti adalah faktor ekonomi, pendidikan, poligami dan hamil di luar nikah dan pertimbangan hakim dalam memutuskan isbat nikah adalah alat bukti yang di ajukan permohonan dan berdasarkan undang-undang no 16 tahun 2019 dan kompilasi hukum islam.

Kata Kunci : Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Isbat Nikah

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan kelapangan pikiran kepada penulis untuk menyelesaikan proposal ini. Ucapkan shalawat dan salam, allahummasali'ala Muhammad wa'alaali muhammad SAW yang telah membimbing manusia kejalan yang terang benderang untuk mencapai kebagiaian di dunia dan akhirat.

Adapun judul Proposal Skripsi ini adalah “**Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Isbath Nikah Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Menurut Komplikasi Hukum Islam Inpers Nomor 1 Tahun 1999 Studi Kasus (Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerenti)**”. Tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa Proposal Skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan proposal skripsi ini. Orang tua penulis Ayahanda **Fauzi Kamis** dan ibunda **Aswena** yang telah banyak memberikan baik moril maupun materi serta do'anya untuk penulis menyelesaikan Proposal Skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulisan juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan proposal skripsi ini, di antaranya kepada :


1. Bapak **Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes** Selaku Rektor Universitas Islam

- Kuantan Singingi.
2. Ibu Rika **Ramadhanti, S.IP.,M.Si**, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
 3. Ibu **Aprinelita, SH., MH**, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi.
 4. Ibu **Shilvyrichiyanti, SH.,MH**, selaku pembimbing I dan Bapak **Muhammad Iqbal, SH.,MH**, selaku pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan dan waktu serta saran-saran untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.
 6. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
 7. Rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu, terima kasih atas semangat dan kerja samanya.
 8. Terima kasih juga saya ucapkan kepada **Seprio Aldi Naldo** yang telah memberi bantuan dan support.

Akhir kata dengan penuh ketulusan penulis berharap semoga proposal skripsi ini berguna untuk kita dan dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukannya.

Teluk Kuantan, 13 April 2023

Penulis,



DANUREKSA ALFARIZI
NIM. 200408009

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

MOTTO

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 7

a. Tujuan Penelitian 7

b. Manfaat Penelitian 7

D. Kerangka Teori 7

1. Teori Negara Hukum 7

2. Teori Kompilasi Hukum Islam 8

3. Teori Hukum Perkawinan 9

E. Kerangka Konseptual..... 9

F. Metode Penelitian 10

1. Jenis dan Sifat Penelitian 10

2. Lokasi Penelitian..... 10

3. Populasi dan sampel..... 11

4. Data dan sumber data.....	11
5. Alat Pengumpul data.....	12
6. Analisis data	12
7. metode Penarikan Kesimpulan	12
8. Sistematika Penulisan	13

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Pengadilan Agama Teluk Kuantan.....	14
B. Tinjauan Umum Hukum Perkawinan	18
C. Tinjauan Umum isbat nikah	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Isbat Nikah dipengadilan Agama teluk Kuantan ...	39
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya nikah siri di kecamatan cerenti tahun 2020-2023.....	41

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	46
B. Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. (akuntabel)¹.

Negara Indonesia memiliki lembaga-lembaga penegak hukum yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, guna untuk memudahkan dalam mewujudkan negara yang aman, adil, dan sejahtera. Didalam penegakan hukum setiap negara yang menganut paham negarahukum, terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).²

Begitu pula menurut Sudargo Gautama, bahwa dalam suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Dengan demikian, suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara hukum apabila tindakan dari pihak yang berwajib, penguasa atau pemerintah secara jelas ada dasar hukumnya sebagai dasar dari tindakan yang berwajib, penguasa atau pemerintah yang bersangkutan.³

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting bagi kehidupan manusia karena perkawinan menyangkut urusan pribadi kedua mempelai tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dalam fitrahnya diciptakan dengan pasangan hidupnya masing-masing. Dikarenakan urusan perkawinan

¹ Penjelasan pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

² Ketetapan MPR tahun 2014 dan Panduan Permasiyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Sekretariat MPR RI, Cetakan ketigabelas, Jakarta, Hal. 68

³ Sudargo Gautma, Pengertian Tentang Negara Hukum, Bandung, Alumni.1973.ha; 8

merupakan peranan penting dalam kehidupan masyarakat , maka negara berhak mengatur urusan perkawinan dalam suatu aturan yang jelas untuk memberikan perlindungan hukum perkawinan untuk ketertiban dalam masyarakat,

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan, bahwa Perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁴.

Menurut ketentuan Pasal 80 KUHPerduta, sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil. Dalam Pasal 81 KUHPerduta 2 disebutkan, bahwa perkawinan secara agama harus dilakukan setelah perkawinan di hadapan Kantor Catatan Sipil. Dengan demikian, apabila perkawinan hanya dilakukan secara agama dan tidak dilakukan di hadapan Pejabat Catatan Sipil, maka konsekuensi hukumnya dari berlakunya Pasal 80 jo 81 KUHPerduta di atas, yaitu antara suami dan istri dan/atau antara suami/ayah dengan anak-anaknya (kalau ada anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut), tidak akan ada hubungan-hubungan perdata. Hubungan Perdata yang dimaksud adalah antara lain hubungan pewarisan antara suami dan istrinya dan/atau suami/ayah dengan anak-anaknya serta keluarganya, apabila di kemudian hari terdapat salah seorang yang meninggal dunia.

Perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan harus dicatat oleh petugas pencatat dengan maksud agar terjadi tertib administrasi pemerintahan dan kependudukan. Terciptanya tertib administrasi kependudukan berarti menghindarkan

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung, Citra Umbara, 2007, hal 2.

kekacauan administrasi yang berhubungan dengan kepastian kedudukan hukum seseorang⁵.

Kondisi perekonomian dan kurangnya pengetahuan hukum menimbulkan ketentuan di atas tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Khusus untuk perkawinan yang tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat. Atau adanya keinginan dari sang suami yang tidak mau terikat pada ketentuan Pasal 27 BW/KUHPerdata juncto Pasal 2 ayat (1) UUPA tentang syarat sahnya perkawinan. Hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan perkawinan

Nikah di bawah tangan atau perkawinan yang tidak tercatat, artinya secara material telah memenuhi ketentuan syari'at dan dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki buktibukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan tidak tercatat biasanya dilakukan di kalangan terbatas, di hadapan Pak Kiai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas KUA, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah. Perkawinan ini tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kondisi tersebut, anak-anak yang dilahirkan dari perzinaan tentu saja akan menempatkan anak keturunan sebagai anak tidak sah secara materiil maupun formil. Hal ini sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan syarat sah perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan dalam ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila suatu perkawinan tidak memenuhi kedua unsur sebagai mana diatur dalam pasal tersebut di atas, maka perkawinan dianggap tidak sah menurut hukum negara maupun hukum agama⁶.

⁵ Viktor M, Situmorang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2022, hal 110.

⁶ Pasal 42 Undang Undang No 1 Tahun 1974.

Kedudukan anak hasil pernikahan siri hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya sementara dengan ayahnya tidak memiliki hubungan hukum kecuali adanya pengakuan ayahnya terhadap anak tersebut yang harus dilakukan dengan akta otentik⁷

Pencatatan perkawinan diatur dalam peraturan pemerintah nomor Nomor 9 Tahun 1975 Pentingnya tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu “pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana di maksud dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Pentingnya pencatatan pernikahan itu diperkuat oleh ketentuan dalam 3 Kompilasi Hukum Islam yakni pasal 5 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa : (1) agar terjamin keterttiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus di catat. (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1, dilakukan oleh pegawai pencatat nkaahsebagaimana yag diatur di dalam undang-undang, No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Perlunya pernikahan di catatkan di KUA karena mendapatkan manfaat bagi kelangsungan kehidupannya nanti kelak. Ketika suatu hari ada permasalahan dalam pernikahan secara tidak langsung terbantu oleh KUA karena sudah tercatat dan mendapatkan buku nikah, jika tidak adanya buku nikah dapat mempersulit untuk meyelesaikan masalah yang ada 5 dalam pernikahan. Oleh karena itu rukun dan sahnya pernikahan itu harus tercatat dalam KUA.

Isbat nikah adalah suatu pengajuan yang di lakukan orang yang sudah nikah tetapi belum tecatat oleh negara dan juga belum mempunyai kekuatan hukum dikarenakantidak mempunyai akta nikah atau buku nikah. Akan tetapi pernikahannya harus sesuai dengan syariat islam artinya ada wali dari kedua belah pihak dan juga saksi lalu dengan adanya syarat tersebut pengajuan isbat nikah bisa di lakukan di pengadilan agama dan di setujui oleh hakim

⁷ J Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, Hal 109

ketua pengadilan agama guna untuk melanjutkan proses isbat nikah yang akan di lakukan di kantor urusan agama setempat⁸.

Petugas Kantor Urusan Agama menyarankan untuk memproses pada pasangan yang belum mempunyai buku akta nikah, supaya dikemudian hari jika terjadi suatu perselisihan tidak ada yang dirugikan. Hak asuh anak maupun masalah nafkah sang istri karena jika tidak tercatat ataupun tidak mempunya buku nikah maka pernikahan tersebut dianggap tidak terjadi oleh Negara. Kantor Urusan Agama memberi solusi masalah itsbat nikah yaitu agar dicatatkan dengan cara diajaukan ke Pengadilan Agama, dengan begitu ketika sudah diputuskan dari Hakim Ketua Pengadilan Agama maka di bawa ke Kantor Urusan Agama dicatatkan oleh Petugas Pencatat Nikah. Ketika sudah tercatat maka kedua mempelai pelaku itsbat nikah berhak mendapatkan buku nikah sebagai bukti yang asli bahwa sudah menjadi suami istri yang sah menurut Agama maupun Negara.

Berkaca dari fenomena yang terdapat dari masyarakat tersebut, dapat digambarkan secara jelas dan nyata data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Teluk Kuantan memaparkan sepanjang tahun 2022 telah menerima perkara masuk mengenai pengesahan perkawinan *itsbat* nikah 30 pasangan suami istri. Berdasarkan dari hasil pencatatan kasus istbat nikah di Pengadilan Agama Teluk Kuantan atau penetapan itsbat nikah Pengadilan Agama Teluk Kuantan yaitu:

Tabel 1.1 Perkara pencatatan itsbat nikah tahun 2020-2022

TAHUN	JUMLAH KASUS
2020	13 Pasangan
2021	10 Pasangan
2022	15 Pasangan
JUMLAH	38 Pasangan

⁸ Didiek Ahmad Supadie, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, Semarang, Unisula Pres, hal 37.

Pengadilan Agama dalam hal ini sebagai pemangku kebijakan hukum yang berwenang untuk memutuskan suatu perkara hukum mengenai itsbat nikah bagaimana Pengadilan Agama Teluk Kuantan dalam memproses suatu perkara itsbat nikah dan sudah menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama ini untuk memproses itsbat nikah demi satu status perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas mengenai aturan serta prosedur itsbat nikah dan kendala-kendala yang dilakukan dalam itsbat nikah, oleh sebab itu penulis ingin mengangkat sebuah judul yaitu **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN ISBATH NIKAH DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 Studi Kasus (Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerenti) “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat kita ambil rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah pernikahan siri di Kecamatan Cerenti Tahun 2020-2023?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, pada prinsipnya penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kaidah hukum dalam undang-undang perkawinan di Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ialah :

1. Mengetahui pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Teluk Kuantan
2. Mengetahui penyebab nikah siri.

D. Manfaat Penelitian

1. untuk mengetahui pelaksanaan itsbat nikah di pengadilan agama teluk kuantan.

2. untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan isbat nikah

D. Karangka Teoritik

1. Teori Negara Hukum

Secara umum dapat diartikan bahwa negara hukum atau rechtsstaat atau rule of law adalah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam peraturan perundang-undangan (hukum) sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum⁹.

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “rechtsstaat”. Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah the rule of law, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau rechtsstaat”. Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan democratische rechtsstaat, yang penting dan primair adalah rechtssta

2. Teori Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang eksistensinya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991. Inpres itu kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, tanggal 21 Maret 1985.

Menurut Wahyu Widiana, yang dimaksud dengan KHI adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal yang berjumlah 229 pasal, terdiri dari 3 kelompok materi hukum yaitu hukum perkawinan (170 pasal), hukum kewarisan termasuk hibah dan wasiat (44 pasal), dan hukum perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. KHI ini disusun dengan jalan yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial yang terjadi di negeri ini

⁹ Joeniarto, Negara Hukum, Yayasan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1968, Hal 53.

dari masa ke masa¹⁰.

Ditinjau dari teori Autoritas hukum sebagaimana digagas oleh H.A.R. Gibb dalam bukunya *The Modern Trends of Islam* dapat dikemukakan bahwa materi KHI² pada hakikatnya adalah *the living law* dan *al-‘dah al-muhakkmah*, karena KHI telah mengadopsi dan mengimplementasikan hukum dan keadaan yang telah ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia dalam wujud hukum Islam yang luwes dan terpadu. Dengan telah diterimanya hukum Islam yang di antaranya diakomodir dalam KHI maka secara otomatis masyarakat telah menerima eksistensi dan semua ketentuan hukum yang terkandung dalam KHI.

Kehadiran KHI merupakan aspek politik hukum Islam yang memungkinkan terbentuknya ketunggalan dan kepastian hukum berdasarkan *way of life* atau *the living law* dan falsafah tauhid yang dirumuskan dalam pasal-pasal dalam KHI. Hal itu karena KHI telah dipakai sebagai hukum materil dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kompetensinya. Perspektif ini merupakan *authoritative source*³ (sumber hukum yang mempunyai kekuatan menekan) apalagi setelah ia diterapkan sebagai dalil-dalil atau argumentasi hukum oleh para hakim dalam memutus suatu perkara. Dengan demikian ia berlaku dan mengikat para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.

3. Teori Hukum Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. perkawinan berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa menguimpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, “Perkawinan adalah sah apabila

¹⁰ Widiana Wahyu, *Pasang Surut Peradilan Agama Politik Indonesia*, Malang, 2004. Dies Natalis Unisma, hal 7.

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku¹¹.

E. Karangka Konseptual

kerangka operasional adalah menjelaskan variabel yang diangkat oleh peneliti berdasarkan konsep yang diteliti. digunakan untuk menjelaskan secara panjang dan lebar tentang suatu topic yang dibahas, adapun istilah-istilah yang digunakan adalah:

1. **Tinjauan Yuridis:** suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsure-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap tindak pelaku pidana.
2. **Itsbat Nikah:** pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang’
3. **Pengadilan Agama Teluk Kuantan:** pengadilan agama adalah pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam.
4. **Undang-undang nomor 16 tahun 2019:** undang-undang tentang perkawinan.
5. **KUA CERENTI :** Instansi terkecil Kementrian Agama yang ada di Kecamatan Cerenti yang berwenang melaksanakan pencatatan perkawinan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum dapat diartikan adalah ilmu untuk mempelajari tentang metode-metode penelitian atau ilmu tentang alat-alat penelitian. Metodologi penelitian adalah rangkaian beberapa jenis metode yang digunakan di dalam melakukan sebuah penelitian.

¹¹ Prinsip-prinsip, penanganan oleh badan peradilan umum dan administrasi Peradilan Administrasi Negara, Surabaya, Bina Ilmu, 1987. Hal 30.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat empiris, yaitu penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada instansi yang berwenang dengan objek penelitian yang penulis lakukan, dan tidak didasarkan pada penelitian kepustakaan saja.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kantor Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

3. Populasi Dan Sempel

Populasi dan sampel yang berkaitan dengan judul ini adalah :

1. Kepala Kantor Urusan Agama : 1 orang
2. Pengawas Tk/SD : 1 orang
3. Penyuluh : 3 orang

Metode yang dilakukan oleh peneliti menggunakan beberapa responden dalam pengambilan sampel berupa metode purposive sampling jumlah sampel mewakili populasi yang ditetapkan terlebih dahulu oleh peneliti.

Tabel 1.2 Populasi Dan Sempel

Responden	Populasi	Sempel	Presentase
Kua	1 orang	1 orang	100%
Penghulu	1 orang	1 orang	100%
Penyuluh	3 orang	3 orang	100%
Hakim	1 orang	1 orang	100%
JUMLAH	6 orang	6 orang	100%

4.Data dan Sumber Data.

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu :

a. Data primer

Yaitu data yang di dapat dengan cara melakukan penelitian langsung pada objek penelitian wawancara

b. Data Sekunder

1. Bahan hukum primer itu diartikan sebagai bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian terdiri dari :

a. Inpers Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

b. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan¹²

1. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang didapat dari buku-buku dan internet.

2. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan Tanya jawab secara langsung kepada pihak yang menjadi responden
- b. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai buku, catatan, serta seluruh lapaoran yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses inpeksi, pembersihan dan pemodelan data dengan tujuan

¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan dan mendukung pengambilan keputusan.

7. Metode penarikan kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN, yaitu gambaran umum tentang kegelisahan akademik penulis yang dituangkan dalam latar belakang masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah. Jawaban dari pertanyaan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Temuan dalam penelitian diharapkan memberikan manfaat positif dalam ranah teoritik maupun praktek. Selanjutnya penulis menentukan metode penelitian sebagai media pemecahan masalah yang telah dirumuskan pada rumusan masalah. Untuk menguji orisinalitas penelitian, pada bagian ini juga dicantumkan penelitian terdahulu. Kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan sebagai peta bahasan penelitian.

Bab II : TINJAUAN UMUM, yaitu teori dan konsep yang dikaji meliputi pandangan undang-undang, serta teori peraturan daerah di indonesia, dan buku-buku para akademisi hukum, sebagai pendekatan keilmuan yang dijadikan alat untuk pemecahan masalah.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, menyajikan hasil penelitian serta menganalisa data penelian sesuai dengan metodologi yang digunakan peneliti.

Bab IV: PENUTUP, berisikan beberapa kesimpualn dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Setelah terpisah dari kabupaten Indra Giri Hulu, tentu saja Kabupaten Kuantan Singingi belum memiliki instansi Pengadilan (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama) yang mandiri untuk menyelesaikan seluruh keperluan hukum bagi masyarakatnya, hingga untuk mengisi kekosongan tersebut, maka khusus penyelesaian sengketa bagi yang beragama Islam, masih di-handle oleh Pengadilan Agama Rengat yang melakukan sidang keliling tiap dua kali sebulan, adapun bangunan yang dipakai selama belum memiliki gedung Pengadilan yang defenitif, adalah gedung Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi dengan status perjanjian pinjam pakai.

Sebagai sebuah Kabupaten yang baru lahir, tentu saja pembentukan Pengadilan di wilayah-wilayah pemekaran memerlukan kajian yang mendalam oleh pemerintah, oleh karena itu, suatu hal yang sangat ditunggu dan di nanti-nanti oleh rakyat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kuantan Singingi pada khususnya sangat bergembira dengan lahirnya Keppres Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama yang dimana salah satu Pengadilan yang dibentuk adalah Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

Pengadilan Agama Teluk Kuantan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

1. Struktur Organisasi

Pada umumnya setiap lembaga mempunyai struktur organisasi. Struktur organisasi dapat dikatakan sebagai pola penghubung antara komponen-komponen atau bagian dari suatu organisasi. Struktur organisasi merupakan suatu susunan pembagian kerja yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Berdasarkan susunan organisasi Pengadilan Agama Teluk Kuantan adalah sebagai berikut :



GAMBAR STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TELUK KUANTAN

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Dengan adanya berbagai pembaruan dan dorongan eksternal melalui Reformasi Birokrasi (RB), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan berbagai kondisi yang

sangat dinamis merupakan tantangan dalam proses perubahan, maka dinilai perlu arah dan langkah dalam mencapai cita-cita.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi. Berkenaan dengan hal ini, pada tanggal 10 September 2009 Mahkamah Agung Republik Indonesia merumuskan Visi badan peradilan, yaitu “Terwujudnya Peradilan Yang Agung”. Berkaitan dengan visi ini, karena Pengadilan Agama Teluk Kuantan merupakan salah satu dari empat lingkungan lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, maka Visi Pengadilan Agama Teluk Kuantan merupakan derivasi dari visi Mahkamah Agung, sehingga, yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Teluk Kuantan Yang agung”.

Untuk mewujudkan visi sebagai kondisi ideal yang akan dicapai pada kurun tertentu, maka perlu ditetapkan misi yang merupakan pekerjaan pokok untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Bertitik tolak dari visi Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang merupakan derivasi dari misi Mahkamah Agung, maka misi Pengadilan Agama Teluk Kuantan juga sejalan diderivasi dari misi Mahkamah Agung, sehingga misi Pengadilan Agama Pekanbaru rumusannya sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Teluk Kuantan.
- b. Memberi Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan Kualitas Pimpinan badan peradilan.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

3. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang¹³ :

1. Perkawinan.
2. Waris.
3. Wasiat
4. Hibah.
5. Wakaf.
6. Zakat.
7. Infaq.
8. Shadaqah.
9. Ekonomi syari'ah.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Teluk Kuantan mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut ¹⁴:

- 1. Fungsi mengadili (judicial power)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).
- 2. Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

¹³ Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

¹⁴ Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)

3. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009).
Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

Fungsi lainnya Pengadilan Agama Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

B. Tinjauan Umum Hukum Perkawinan.

1. Pengertian perkawinan

Dalam peraturan negara, Undang-Undang perkawinan telah menjelaskan definisi yaitu “perkawinan adalah ikatan lahir batin dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perkawinan sebagai sebuah ritual terkadang dipandang tidak hanya sebagai peristiwa sosial sekuler, tetapi juga sebagai peristiwa sakral yang dipengaruhi oleh ruh magis dan berdasarkan kepercayaan masing-masing. Wajar bagi orang untuk hidup sebagai pasangan. Dari saat pernikahan, ada ikatan internal dan eksternal antara pasangan, serta hubungan keluarga antara kerabat kedua belah pihak¹⁵.

Perkawinan menurut islam yaitu perkawinan yaitu akad yang sangat ketat atau Mitsaqin Ghalidzan untuk mentaati Allah S.W.T dan memnuhinya adalah ibadah.¹⁶

Kata “mitsaqin ghalidzon” merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir dan batin” yang terdapat pada susunan kata undang-undang tersebut, menandakan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar kesepakatan pada susunan kata undang-undang, tetapi mengandung arti bahwa perkawinan tidak hanya perjanjian, tetapi ungkapan ketaatan dan pemenuhan perintah Allah yang melambangkan ibadah, yang merupakan penjelasan dari ungkapan "ketuhanan yang maha esa" di dalam UU. Hal ini lebih lanjut menjelaskan bahwa bagi umat Islam perkawinan adalah perbuatan agama dan mereka yang melakukannya karenanya beribadah¹⁷.

Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa

¹⁵ Istiqomah,, Tinjauan Yuridis pembagian harta warisan pasangan suami istri yang beda agama, Jurisprudensi, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 2017,

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

¹⁷ Zaeni Asyhadie, Hukum Keluarga menurut Hukum Positif di Indonesia, Depok, Rajawali Press, 2020, hal 35.

berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; untuk berhubungan seks atau berhubungan badan. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, yang berasal dari kata “nikah”, yang dalam bahasa berarti “bertemu”, “mengikat” dan berarti hubungan seksual (wathi). Kata "nikah" sendiri sering digunakan untuk merujuk pada persetubuhan dan akad nikah. Beberapa pendapat ulama Hanafiah: “Perkawinan adalah akad yang bermanfaat (menimbulkan) adanya kenikmatan yang disadari atau disengaja, terutama kenikmatan biologis. Sedangkan menurut sebagian pendapat mazhab Maliki, nikah adalah sebutan (ungkapan). atau kepemilikan kontrak yang dibuat untuk kesenangan pribadi (seksual)¹⁸.

Menurut ulama, Muta'akhiri mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan keuntungan hukum dalam menjalin hubungan keluarga

Sedangkan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, perkawinan harus berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diakhiri secara kebetulan. Pemutusan karena alasan selain penyebab kematian, karena perceraian seumur hidup adalah pilihan terakhir ketika tidak ada jalan lain yang memungkinkan. Tujuan perkawinan yang lain adalah perintah Allah untuk memelihara keturunan yang sah dalam masyarakat melalui pembentukan keluarga yang rukun dan tertib. Meski dalam praktiknya dianggap tidak simpatik, namun tidak adanya keturunan biasanya biasanya di jadikan alasan perceraian

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, Jakarta, Kencana, 2019.

2. Sahnya Perkawinan.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019¹⁹ yaitu “menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Menyatakan bahwa menurut UUD 1945 perkawinan sesuai dengan hukum setiap agama dan kepercayaan. Hukum Setiap Agama dan Keyakinan berarti ketentuan hukum yang berlaku untuk agama atau kelompok agama, kecuali bertentangan dengan ketentuan lain dalam undang-undang.

Dari bunyi ayat 1 Pasal 2 dan pernyataan bahwa perkawinan itu harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, maka perkawinan itu dinyatakan tidak sah. Menurut Hukum Perkawinan dalam Islam yang sekarang menjadi pedoman sahnya perkawinan, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan berdasarkan hukum agama Islam. Dalam konteks ini, Islam mengenal perbedaan syarat dan rukun. Rukun nikah termasuk dalam hakekat pernikahan seperti suami, istri, wali, aqad nikah dll. Semua ini adalah bagian dari esensi pernikahan. Perkawinan tidak terjadi jika tidak ada laki-laki atau perempuan, misalnya syarat-syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi bukan merupakan hakekat perkawinan itu sendiri, misalnya syarat perwalian harus laki-laki, baliq, berakal dll.

Rukun Nikah harus dipenuhi sebab jika tidak maka perkawinan tidak bisa dilaksanakan. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 14 Inpres

¹⁹ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam²⁰, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qobul

Dan untuk memperoleh kepastian hukum/pengakuan negara bahwa perkawinan-perkawinan itu mengikat secara hukum dan juga dicatatkan dalam buku nikah. Seperti yang tertulis dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2), “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum adanya UU No. 1 Tahun 1974 Setiap orang yang menikah tidak mendapat akta nikah dan tidak tercatat dalam buku nikah. Dan sekarang, orang yang menikah harus memiliki akta nikah, yang berfungsi sebagai bukti bahwa mereka menikah secara sah. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 2 - Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, adapun penjelasannya yaitu:

1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
 - a. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
 - b. Pencatatan perkawinan beda agama dan kepercayaan non muslim dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan yang disebutkan dalam berbagai undang-undang

pencatatan perkawinan

- c. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.
2. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
 - a. Setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kepada pegawai pencatat tempat perkawinan yang dikehendaknya itu dilangsungkan.
 - b. Pemberitahuan tersebut dalam Ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
 - c. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam Ayat (1) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala daerah.
 3. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya.
 4. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemberitahuan itu akan menyebutkan nama calon mempelai pria, umur, agama/keagamaan, pekerjaan dan tempat tinggal. Jika salah satu atau keduanya menikah, nama istri atau suami sebelumnya juga diberikan.
 5. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
 - 1) Pencatat yang menerima akta nikah memeriksa apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah ada hambatan hukum perkawinan.
 - 2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat meneliti pula :

- a. Kutipan dari akta kelahiran atau akta kelahiran calon pasangan. Jika tidak ada akte kelahiran, dapat digunakan surat keterangan atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh kepala desa, yang dapat diketahui umur dan asal pasangan suami istri tersebut.
 - b. Informasi tentang nama, agama, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua mempelai wanita.
 - c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang, apabila salah seorang calon mempelai atau adalah seorang suami yang masih mempunyai Undang-Undang.
 - d. Izin Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-Undang, dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri.
 - e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang.
 - f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
 - g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata.
 - h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.
6. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- a) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
 - b) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-Undang dan belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai

atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

7. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Apabila tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan telah terpenuhi dan tidak ada halangan perkawinan, maka panitera mengumumkan niat kawin itu dengan menambahkan surat pemberitahuan itu dalam bentuk yang telah diperjanjikan di kantor catatan sipil. disimpan di tempat yang telah ditentukan dan dapat dibaca oleh umum.

8. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

- a) Pemberitahuan tersebut akan ditandatangani oleh panitera dan mencantumkan nama calon mempelai laki-laki, umur, agama/keyakinan, pekerjaan dan tempat tinggal, serta orang tua calon mempelai laki-laki, jika salah satu atau keduanya telah menikah, disebutkan nama istri dan/atau suami mereka sebelumnya.

Tanggal, waktu dan tempat upacara perkawinan. Akta nikah yang ditandatangani oleh kedua mempelai kemudian juga ditandatangani oleh kedua saksi dan panitera, dan dalam hal

orang yang menikah menurut agama Islam, juga ditandatangani oleh wali nikah atau wakilnya. Perkawinan tercatat secara resmi pada saat akta nikah ditandatangani.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut undang-undang adalah perkawinan yang harus memenuhi ketentuan Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Islam, dan perkawinan itu nantinya juga harus memenuhi rukun dan rukun perkawinan menurut syariat hukum Islam. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, dapat diasumsikan bahwa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan untuk menjamin kepastian hukum maka perkawinan itu harus dicatatkan sebagai bukti lahirnya perkawinan itu, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974.

3. Penghalang Perkawinan

Selain syarat perkawinan tersebut ada juga halangan perkawinan yang sudah dituangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dikutip dalam buku Istiqamah, tentang larangan perkawinan yaitu²¹

a. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang larangan perkawinan ditetapkan sebagai berikut: perkawinan dilarang antara (dua) orang yang:

1. berhubungan darah, lurus ke bawah atau ke atas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara kandung, antara seseorang dengan saudara kandung orang tuanya, dan antara seseorang dengan kakek dan neneknya.
3. Berkaitan dengan hubungan, yaitu menantu, mertua, anak danibu atau ayah tiri.
4. Menyusui, yaitu. orang tua yang menyusui, anak yang menyusui, dan bibi/paman yang menyusui.
5. Hubungan keluarga dengan istri atau sebagai tante atau keponakan dari istri jika laki-laki beristri lebih dari satu. 6) hubungan yang dilarang oleh agama atau aturan lain yang berlaku dalam perkawinan.

b. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menetapkan apabila masih mempunyai hubungan perkawinan dengan orang lain tidak bisa menikah lagi, kecuali yang terdapat pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Peluang Poligami dengan persyaratan ketat.

c. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, menjelaskan: Jika pasangan yang bercerai menikah lagi dengan pasangan (berbeda) dan telah bercerai untuk kedua

²¹ dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

kalinya, mereka tidak boleh menikah lagi selama hukum agama dan kepercayaan mereka, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan, tidak menentukan apa-apa lagi.

d. Perempuan yang telah menikah berlaku masa iddah (Masa Tunggu) tertentu, yang dituangkan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1979, apabila:

1. Perkawinan putus karena kematian =130 hari.

2. Perkawinan putus 20 karena cerai:

a) Bagi wanita masih haid=3 x suci

b) Bagi wanita sudah tidak haid=90 hari.

Dari berbagai halangan hukum untuk menikah, setiap pernikahan harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan. Isi pasal tersebut memberikan penjelasan yang jelas tentang hambatan perkawinan.

B. Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan administrasi perkawinan yang dilakukan oleh Pencatat Nikah yang berkantor di KUA di wilayah kedua calon pengantin yang muslim dan di kantor catatan sipil untuk non muslim²².

Sesuai dengan dinamika perubahan waktu, banyak perubahan yang terjadi. Pergeseran dari budaya lisan ke tulisan merupakan ciri masyarakat modern karena surat digunakan sebagai alat bukti otentik. Saksi yang masih hidup dibebaskan dengan jaminan bukan hanya karena kematian dapat membuat mereka menghilang, tetapi juga karena mereka cenderung

²² Saifudin Afief, Notaris Syariah dalam praktik jilid ke 1 Hukum Keluarga Islam, Jakarta Darunnajah Publishing, 2011, hal 137

lupa dan melakukan kesalahan. Atas dasar itu, orang yang dipanggil untuk bertindak mensyaratkan perbuatan itu sebagai alatbukti yang tetap.

Pencatatan perkawinan merupakan penyelenggaraan untuk memelihara ketertiban dan kesejahteraan umum. Pendaftaran adalah pencatatan perkawinan dalam buku akta perkawinan bagi masing- masing suami istri. Surat Keterangan Nikah adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Perkawinan, Perceraian atau Pemukiman. Dan juga di kantor catatan sipil sesuai dengan undang- undang yang berlaku tentang pencatatan perkawinan.

Pencatatan itu tidak menyatakan sahnya perkawinan itu, tetapi menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan itu ada dan berlangsung, sehingga bersifat administratif semata. Sementara itu tentang keabsahan perkawinan, Pasal 2 Ayat (1) dengan jelas menyatakan bahwa suatu perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum-hukumagama dan kepercayaan tertentu. Satu-satunya sumber legislasi dan kekuatan mengikat adalah kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang perkawinan ini mengatur syarat-syarat sahnya perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan. Undang-undang perkawinan ini tidak melarang subsistem hukum yang ada (hukum adat dan hukum agama) dalam masyarakat, sehingga proses perkawinan selanjutnya dilakukan atas dasar hukum adat atau hukum agama²³.

Legalitas suatu perkawinan dari sudut pandang hukum perdata ada ketika perkawinan itu dicatatkan pada pejabat administrasi negara. Namun, dari sudut pandang agama, perkawinan hanya berfungsi untuk memenuhi persyaratan resmi, bukan untuk menentukan apakah suatu perkawinan dapat dilangsungkan. valid atau tidak. Perkawinan yang belum dicatatkan disebut “kawin sirri” dan batal demi hukum meskipun suami istri telah mengikuti

²³ Zaeni Asyadie, Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Indonesia, .

tata cara perkawinan yang diatur dalam norma agama.

2. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan suatu tatanan perkawinan sosial. Ini adalah ikhtiar yang diatur secara hukum, terutama dalam kehidupan rumah tangga perempuan. Jika perkawinan dicatatkan, masing-masing dapat mengambil tindakan hukum jika timbul perselisihan di antara suami-istri mengenai pembelaan atau pemenuhan hak-haknya. Karena dengan perbuatan tersebut suami istri mempunyai bukti-bukti yang menguatkan²⁴.

Manfaat pendaftaran pernikahan meliputi:

- a. Adanya bukti autentik terhadap perkawinan.
- b. Mendapatkan kepastian hukum yang akan membantu terciptanya keluarga yang terdiri dari Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dengan keuntungan bagi kedua belah pihak suami istri²⁵.

Hukum perkawinan bukan hanya hukum perdata. Kewajiban mencatatkan perkawinan di burjelijkestand sebagai salah satu unit kekuasaan ketatanegaraan menunjukkan bahwa perkawinan juga diatur (termasuk) dalam hukum tata usaha negara. Sedangkan menurut agama Islam, tidak hanya pejabat pemerintah (Pegawai Kanyor Urusan Agama) saja yang terdaftar. Selain undang-undang tata usaha negara, UU Perkawinan juga memuat peradilan pidana, misalnya sebagaimana disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 61, PP Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 45. Dengan demikian, hukum perkawinan adalah sekaligus hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana²⁶

Sejak berlakunya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Mewajibkan adanya

²⁴ Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, PT Grafindo, Jakarta, 2003,

²⁵ Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, kencana, 2017, hal 58

²⁶ Jamal Jamil, Subtansi hukum materill perkawinan di lingkungan peradilan agama, Jurnal Al-Qadau, 2015.

pencatatan perkawinan, dalam Pasal 2 Ayat (2) Jadi, perkawinan didaftarkan untuk setiap perkawinan setelah tahun 1974. Begitu pula dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 Ayat (1) agar terjalin ketertiban akad nikah bagi masyarakat muslim, maka setiap pernikahan harus dicatatkan. Dan Pasal 5 Ayat (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilaksanakan oleh petugas pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954. Kemudian Pasal 6 KHI juga menyebutkan tentang perlunya pengawasan Pegawai Pencatat Nikah ketika pernikahan dilangsungkan

Secara lebih rinci Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab II Pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan pada Ayat (1), (2), dan (3), yaitu pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat, seperti misalnya UU No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatat Nikah, Talak, Rujuk. Pencatatan perkawinan bagi orang yang memeluk agama selain Islam karena agama dan kepercayaannya diatur oleh pegawai pencatat perkawinan sesuai dengan berbagai undang-undang pencatatan perkawinan. Tanpa membatasi penerapan ketentuan-ketentuan yang secara khusus berlaku bagi proses perkawinan, harus dilakukan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975²⁷

Ketentuan pencatatan perkawinan dalam hukum Islam tidak bersifat wajib, pencatatan perkawinan hanya merupakan urusan administrasi negara tetapi bukan merupakan suatu kategori perkawinan yang sah atau tidak sah. Jika pernikahan tersebut tidak didaftarkan, maka sering disebut sebagai pernikahan siri. Mencermati masalah ini dari segi manfaat pencatatan perkawinan menjadi penting dan perlu karena dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya diperhatikan aspek hukum fikihnya, tetapi juga aspek keperdataannya.

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Dengan demikian, akta nikah adalah satu-satunya hal yang dapat berfungsi sebagai bukti sah pernikahan bagi siapa pun

C. Tinjauan Umum Isbat Nikah

1. Pengertian Itsbat Nikah

Menurut bahasa, itsbat nikah terdiri dari dua kata, yaitu itsbat yang merupakan masdar atau ats-bata yang berarti melakukan, dan menikah yang berasal dari nakaha yang berarti menikah. . Oleh karena itu kata itsbat nikah berarti “penetapan pernikahan”.²⁴ Dari sudut pandang fikih, nikah secara harfiah berarti persetubuhan atau percampuran. Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang pengertian nikah, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa para ahli fiqh menganggap nikah berarti akad nikah yang dilakukan Syara agar suami memanfaatkan dan memperlakukan kehormatan Wanitanya dan pasangannya dapat menjamu seluruh raga.²⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengesahan perkawinan adalah penetapan kebenaran (sahnya perkawinan). Pada dasarnya, "Itsbat Nikah" adalah tentang pengesahan pernikahan yang dilakukan menurut hukum agama Islam. namun tidak tercatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).

Jadi, bisa dipahami bahwa Itsbat Nikah yaitu penetapan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dibuat menurut aturan agama Islam dan memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Namun perkawinan tersebut terjadi lebih awal dan tidak dilaporkan kepada pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) atau Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). .

Dalam kompetensi Absolut dalam kekuasaan peradilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama islam sedangkan bagi yang selain islam menjadi kekuasaan peradilan umum²⁸.

Perkawinan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah adalah perkara voluntair. Kata voluntair adalah kasus dimana hanya ada pihak pemohon saja, tidak ada lawan dan tidak ada sengketa. Oleh karena itu kami tidak berbicara tentang suatu kasus, karena suatu kasus mengandaikan adanya pihak lawan dan objek yang bersengketa. Karena bukan itu masalahnya, pengadilan tidak memiliki kekuatan untuk memutuskan. Namun demikian, Pasal 5 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan berwenang memutus hal-hal yang tidak dipersengketakan, asalkan undang-undang memuat ketentuan dan sebutan yang tepat²⁹

²⁸ Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Rajawali Press, Jakarta, hal 27.

²⁹ Op.cit. hal 66.

2. Syarat-Syarat Itsbat Nikah

Adapun syarat-syarat itsbat nikah tidak dijelaskan dalam kitab-kitab fikih klasik maupun modern. Namun, syarat-syarat pernikahan itsbat bisa menyerupai pernikahan. Hal ini karena itsbatnikah (pemutusan perkawinan) pada dasarnya adalah pernyataan nikah yang dibuat menurut ketentuan hukum Islam. Perkawinan ini sah menurut syarat dan rukun perkawinan, namun perkawinan ini tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang yaitu pegawai catatan sipil (PPN). Untuk mendapatkan putusan (surat nikah), terlebih dahulu harus mengirimkan surat permohonan nikah ke pengadilan agama.

3. Dasar Hukum Itsbat Nikah

Bagi umat Islam, pengadilan agama merupakan salah satu konsekuensi dari penerapan syariat Islam. Bahan matrimonial pengadilan agama menjadi bahan pelaksana hukum Islam itu sendiri, oleh karena itu tidak mungkin putusan pengadilan agama tanpa mengacu pada hukum yang dianut oleh negara.²⁸

Di dalam UU tentang Peradilan Agama mengalami perubahan dengan lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dijelaskan dalam pasal 49 huruf (a) angka 2 Undang-Undang tersebut diatur tentang pengesahan perkawinan terhadap perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan aturan tersebut sama dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 diatas berbunyi: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan masalah ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan, Perkawinan adalah hal-hal yang diatur dengan undang-undang atau berdasarkan perkawinan yang sah yang dilangsungkan menurut hukum syariah, antara lain: Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 7 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Maka dari itu landasan itsbat nikah yaitu berdasarkan ketentuan yang ada pada UU No. 3 Tahun 2006 : Perkara

permohonan itsbat nikah itu adalah bersifat voluntair murni. Perkawinan yang dapat diitsbatkan adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan perkawinan yang terjadi sesudahnya. "Itsbat" artinya menetapkan adanya perkawinan. Perkawinan yang dilangsungkan sebelum tahun 1974 tetapi tidak dicatatkan diberi "kebebasan" oleh negara untuk mencatatkan perkawinannya, melalui pengajuan senbat perkawinan di pengadilan Agama.

kewenangan pengadilan agama berkembang dan meluas. Jika pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pernikahan dapat diajukan. Pasal 7 KHI merumuskan mengenai perkawinan yang bisa di itsbatkan yaitu:

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah ,dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perka winandalam rangka penyelesaianperceraian.
 - b. Hilangnya akta nikah.
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974.
 - a. Membuat surat permohonan.
 - b. Surat permohonan atau dengan meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada di pengadilan secara cuma-cuma, di lanjutkan dengan hal hal

antara lain:

1. Fotokopi formulir permohonan itsbat nikah.
2. Melampirkan dokumen yang dipersyaratkan, termasuk surat keterangan dari KUA bahwa perkawinan belum dicatatkan.
3. Pembayaran biaya perkara. Barang-barang tersebut dimasukkan dalam buku catatan pegawai.
4. Lanjutan sidang/permohonan setelah didaftarkan oleh ketua pengadilan agama dengan menyebutkan nomor berkas, tanggal dan penetapan tanggal sidang,
5. Pengangkatan ketua pengadilan agama oleh badan peradilan.

c. Menghadiri Persidangan.

Menghadiri persidangan berarti hadir di pengadilan pada tanggal dan waktu yang ditentukan dalam panggilan pengadilan.

d. Putusan/Penetapan Pengadilan.

Dalam pemeriksaan itsbat nikah, akan mengeluarkan putusan /penetapan sebagai berikut:

- 1) Jika permohonan itu dikabulkan, pengadilan mengeluarkan putusan/penetapan itsbat nikah.
- 2) Salinan putusan/penetapan itsbat nikah dapat diambil dalam waktu 14 hari sejak sidang terakhir.
- 3) Salinan surat keputusan/penetapan akta nikah dapat dibawa sendiri ke kantor atau diwakilkan oleh orang lain dengan surat kuasa.
- 4) Setelah menerima salinan putusan/penetapan pengadilan tersebut, Anda dapat mengajukan permohonan pencatatan perkawinan ke KUA setempat dengan memberikan salinan putusan/keputusan pengadilan tersebut.

4. Akibat Hukum Itsbat Nikah.

Menghadirkan itsbat nikah merupakan suatu peristiwa hukum, oleh karena itu peristiwa hukum itsbat nikah mempunyai akibat hukum terhadap peristiwa perkawinan tersebut, terutama berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

a. Status Perkawinan

Perkawinan yang dahulu hanya sah menurut hukum agama dan di mana suatu perjanjian perkawinan ada atau berlangsung, tidak hanya sah menurut hukum agama, tetapi juga menurut hukum negara dalam arti segala akibat matrimonial. menjadi sah dan dicatatkan menurut hukum negara.

b. Status anak

Perkawinan yang diakhiri di sana menimbulkan kepastian hukum tentang kedudukan anak-anak yang lahir dalam perkawinan itu. Dalam hal ini kepastian hukum mengenai status hukum anak dihasilkan dari peraturan-peraturan sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pada Pasal 28-B ayat (1), yaitu:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan yang sah”.

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 42, yaitu:

“Anak Sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

3) Pasal 2 ayat (1), yaitu: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

4) Pasal 2 ayat (2), yaitu: „Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

5) Pasal 99 KHI, anak yang sah adalah: (1) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; dan (2) hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Jadi dengan pengajuan itsbat nikah dapat 'mengesahkan' anak tersebut sehingga akta kelahiran dapat diterbitkan dan Anda kemudian dapat menjalin hubungan hukum dengan orang tua anak tersebut. Selain itu dapat menjamin hak-hak istri, suami dan anak-anak mereka, karena hak-hak tersebut dapat diwujudkan atau diklaim dengan suatu perbuatan nyata.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA TELUK Kuantan

Pengadilan agama yang salah satu kompetensi /wewenangnya adalah mengenai perkawinan, salah satu hal yang berkaitan dengan perkawinan adalah itsbat nikah kewenangan pengadilan agama berkembang dan meluas.

Jika pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pernikahan dapat diajukan. Penyebab tidak tercatatnya pernikahan ini di sebabkan oleh berbagai faktor . dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam merumuskan mengenai perkawinan yang bisa di itsbatkan yaitu³⁰:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah ,dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - A. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - B. Hilangnya akta nikah.
 - C. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - D. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
 - E. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974.

³⁰ Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

Pada masyarakat cerenti yang mengajukan itsbat nikah ke pengadilan agama di sebabkan oleh pernikahan siri dengan adat di kampung yang dilakukan secara agama islam dengan di nikahkan oleh penghulu dengan izin oleh wali nikah dan keluarga mempelai nikah siri.

Dalam pengajuan permohonan itsbat nikah yang di lakukan masyarakat, prosedur pertama, pemohon itsbat nikah, membuat surat permohonan ke pengadilan agama teluk kuantan dengan melampirkan beberapa berkas, diantaranya ³¹:

1. Fotokopi formulir permohonan itsbat nikah, yang berisi dasar permohonan dan kronologis pelaksanaan itsbat nikah.
2. Melampirkan dokumen yang dipersyaratkan, termasuk surat dari KUA cerenti belum adanya pencatatan pernikahan
3. Pembayaran biaya perkara. Barang-barang tersebut dimasukkan dalam buku catatan pegawai.

Setelah memasuka kan permohonan itsbat nikah dengan syarat-syarat yang di penuhi oleh pemohon, kemudian membayar panjar biaya perkara. Jika pemohon tidak mampu maka akan pemohon dapat mengajukan permohonan untuk mendapat pelayanan hukum secara prodeo atau gratis/Cuma-Cuma, melalui program dari pengadil agama teluk kuantan atau dari pos bantuan hukum di pengadilan agama teluk kuantan.

Jika pemohon mengajukan permohonan pelayanan hukum gratis juga dapat memaksimal kan program sidang keliling yang di lakukan pengadilan agama teluk kuantan, berdasarkan perkara yang masuk dan melihat lokasi, sebagai contoh terkadang pengadilan agama teluk kuantan mengadakan sidang keliling ke koto baru (kecamatan singingi) dan lubuk jambi (kecamatan Kuantan Mudik) bagi pihak-pihak yang ingin mengajukan permasalahan hukum hukum, termasuk pengajuan itsbat nikah.

³¹ Wawancara dengan Iskandar, Paniter Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

Setelah melakukan pembayaran panjar/ biaya perkara maka permohonan menunggu untuk panggilan akan di laksanakan penetapan sidang. Penetapan tanggal/hari dan waktu sidang merupakan kewenangan dari ketua pengadilan agama teluk kuantan.

Setelah penetapan tanggal/hari sidang maka pemohon akan di hubungi oleh pihak permohonan untuk menghadiri sidang baik melalui juru sita maupun sarana komunikasi lainnya.

Dalam pelaksanaan sidang pertama majelis hakim pengadilan agama akan memeriksa identitas pemohon itsbat nikah seperti KTP, KK atau identitas lainnya. Salah satu yang harus di perhatikan oleh majelis hakim terkait dokumen identitas para pemohon, karena itsbat nikah merupakan prosedur untuk yang pernikahannya tidak tercatat dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain atau berpoligami.

Pada sidang pertama majelis hakim terkadang langsung masuk ke isi permohonan itsbat nikah, jika identitas para pihak tidak di temukan permasalahan atau kejangalan, atau jika identitas telah di periksa majelis akan menunda sidang untuk satu atau dua minggu ke depan untuk memeriksa permohonan oleh pemohon itsbat nikah³².

Pada pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang di ajukan oleh pemohon, apakah pada sidang pertama atau kedua. Majelis memeriksa apakah sudah tepat isi permohonan di tepat dan di lanjutkan pemeriksaan dokumen yang berkaitan dengan permohonan dan pembuktian yang di minta majelis hakim terkait pernikahan siri yang akan di lakukan itsbat nikah.

Pemeriksaan bukti atau tahap pembuktian ini, majelis hakim akan memeriksa dokumen yang di leges/foto copy yang dicocokkan dengan yang aslinya, serta pemeriksaan saksi-saksi yang terkait pernikahan siri yang akan di ajukan itsbat nikah.

Saksi-saksi yang di hadirkan merupakan pihak-pihak yang terlibat atau menyaksikan

³² *Ibid*, wawancara dengan Iskandar, Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

pernikahan siri. Saksi-saksi ini adalah penghulu atau orang yang menikahkan, wali nikah, saksi nikah atau orang-orang yang menyaksikan pernikahan. Saksi-saksi ini sebelum memberikan kesaksian nya majelis hakim akan meminta kesedian nya untuk di sumpah³³.

Jika keterangan saksi kurang meyakinkan hakim sebagai saksi, maka majelis akan meminta pemohon untk mengajukan saksi yang baru. Jika keterangan saksi telah meyakinkan hakim. Maka majelis akan memutuskan terkait permohonan itsbat nikah, apakah di kabulkan atau di tolak.

Jika permohonan itsbat nikah di kabulkan maka majelis hakim akan mengeluarkan putusan atau penetapan terkait dikabulkan nya pengajuan itsbat nikah. Setelah di kabulkan nya permohonan itsbat nikah, maka pemohon menunggu selama 14 hari untuk mengambil salinan akte penetapan permohonan itsabat nikah yang di kabulkan.

Pengambilan salinan penetapan itsbat nikah dapat di ambil oleh pemohon atau di wakilkkan oleh kuasanya dengan di buktikan dengan surat kuasa. Setelah memperoleh akte penetapan itsbat nikah, pemohon kemudian mengajukan permohonan pencatatan pernikahan ke Kantor Urusan Agama dengan membawa akte penetapan itsbat nikah.

³³ *Ibid*, wawancara dengan Iskandar, Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN JUMLAH PERNIKAHAN SIRIH DI KECAMATAN CERENTI TAHUN 2020-2023.

1. Ekonomi

Dalam penelitian penulis dengan cara wawancara, penulis memperoleh data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah tangan/nikah siri bahwa perkawinan di bawah tangan/nikah siri disebabkan oleh ketidakmampuan untuk membayar biaya pencatatan. Dalam wawancara diperoleh data bahwa yang harus dikeluarkan untuk pendaftaran atau pencatatan nikah ada dua yaitu :³⁴

- a. Biaya pencatatan/ administrasi pernikahan. Biaya pencatatan/administrasi pernikahan, yaitu berkisar dari Rp. 300.000-, untuk setiap pasangan calon suami isteri jika menikah di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerenti,
- b. Biaya pencatatan nikah oleh pegawai pencatatan nikah pun bervariasi untuk setiap Pegawai Pencatat Nikah yaitu berkisar dari Rp. 100.000- , sampai dengan Rp.200.000-, Biaya-biaya tersebut diatas belum termasuk biaya fas photo, transportasi, dan biaya-biaya lain total biaya dalam mengurus pencatatan nikah mencapai Rp. 750.000-, (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Olehnya bagi masyarakat yang tidak mampu, kekurangan atau ketiadaan biaya pencatatan menjadi sebab perkawinan yang dilaksanakan tidak mendaftarkan lebih dahulu ke kantor desa dan ke Kantor Urusan Agama. Fenomena pernikahan di bawah tangan/Nikah siri bagi umat Islam di Indonesia masih terbilang banyak. Bukan saja dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah, tapi juga oleh lapisan masyarakat menengah keatas. Perkawinan tidak tercatat atau sering pula di sebut dengan

³⁴ Wawancara dengan Petra dan Yudi yang melakukan nikah siri,

perkawinan di bawah tangan/kawin siri yaitu perkawinan yang dilaksanakan tidak di hadapan petugas/pegawai pencatat nikah.

- c. Pada saat ini nikah di Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan pernikahan gratis akan tetapi ada juga biaya yang berkaitan dengan biaya yang berkaitan dengan mempelelai yang akan melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama.
- d. Faktor mengadakan acara/hajatan yang memerlukan biaya yang tidak semua orang mampu.

2. Pendidikan

Tingkat pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan adanya nikah sirih, dengan pendidikan yang rendah maka pengetahuan akan aturan atau kebijakan terkait itsbat nikah. Implikasi nya yang lebih jauhnya susah nya cari pekerjaan. Yang melakukan pernikahan siri rata rata tingkat pendidikan nya adalah SD atau SMP

3. Faktor Poligami.

sulitnya aturan berpoligami. Untuk dilakukannya pernikahan yang kedua, ketiga dan seterusnya (poligami) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sesuai dengan syarat poligami yang dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-undang No 1 tahun 1974 yaitu harus mendapat izin dan persetujuan dari istri sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat memperkecil dilakukannya poligami bagi laki-laki yang telah menikah tanpa alasan tertentu. Dan karena sulit untuk mendapatkan ijin dari istri, maka akhirnya suami melakukan nikah secara diamdiam atau nikah sirri³⁵.

4. Hamil di luar nikah.

Adanya pasangan yang khususnya muda mudi telah melakukan hubungan suami istri sebelum nikah dan pihak perempuan hamil, hal ini menjadi aib bagi keluarga dan

³⁵ Wawancara dengan penghulu bapak Mardianto,S.Pd

pasangan tersebut, maka untuk menutup hal tersebut maka pasangan tersebut melakukan nikah siri³⁶. Kehamilan di luar nikah ini disebabkan oleh pengaruh dari kemajuan teknologi serta kurangnya ilmu agama dan sudah mulai luntur nya adat budaya pada anak muda saat ini.

³⁶ Wawancara dengan penyuluh perwira jaya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

- a. Pelaksanaan itsbat nikah di pengadilan agama teluk kuantan di lakukan dengan mengajukan permohonan, kemudian sidang untuk memeriksa permohonan dan pembuktian yang akan jika di putuskan oleh majelis hakim untuk penetapan permohonan itsbat nikah.
- b. Faktor terjadinya nikah siri yang terjadi pada masyarakat adalah faktor ekonomi, pendidikan, poligami dan hamil di luar nikah.

2. SARAN

- b. Lebih di sosialisasikan terkait isbat nikah ke masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan dan yang tingkat pendidikan dan ekonominya rendah.
- c. Semoga skripsi ini dapat sebagai sarana informasi terkait isbat nikah

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Rahman Ghazali, 2003, *fiqih Munaqahat*, Jakarta: prenada media group

Ahmad warsono Munawir, 1984, *Kamus Arab Indonesia*, pondok pesantren Al-munawir, Jakarta

Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2014,

J Satrio. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005:

Joeniarto, *Negara Hukum* Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada, 1968,.

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Press, jakarta, 2016

Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum* Bandung: Alumni, 1973

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang*

Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina Ilmu, 1987

Saekan.& Efendi, Erniati. 1997. *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam

Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/tentang pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan penjelasan pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 panduan pemsyrakatan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2014. Sekretariat Jendral MPR RI, Cetakan Ketigabelas,Jakarta,

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Teluk Kuantan?
2. Faktor- faktor penyebab pernikahan siri?
3. Apa yang di maksud dengan itsbat nikah?

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DANUREKSA ALFARIZI
NIM : 200408009
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Panjang Cerenti, 12 Januari 2000
Alamat Rumah : Dusun II Pulau Panjang Cerenti, Kecamatan Cerenti
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Istbat Nikah Di Pengadilan Agama
Teluk Kuantan Menurut Inpers Nomor 1 Tahun 1991
(Studi Kasus Kua Cerenti)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah saya peroleh bersedia dibatalkan.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 11 September 2023

Yang Menyatakan



DANUREKSA ALFARIZI
NPM. 200408009

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi

Nama : DANUREKSA ALFARIZI
Tempat, Tanggal Lahir : Pulau Panjang 12 Januari 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Pulau Panjang Cerenti
Status : Belum kawin
Nomor Telepon/HP : 082278562287
E-Mail : -



II. Pendidikan Formal

1. SDN 011 Pulau Panjang Cerenti
2. SMPN 2 Cerenti
3. MA Miftahul Jannah Peranap
4. S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS)

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan cukup singkat dan apa adanya sesuai dengan daftar riwayat hidup saya. Adapun tujuan dari penulisan Curriculum Vitae ini adalah sebagai data untuk mempertimbangkan lamaran kerja yang saya ajukan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Taluk Kuantan, 11 September 2023

Penulis

DANUREKSA ALFARIZI



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN
SINGINGI

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-651655

CATATAN BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DANUREKSA ALFARIZI
NIM : 200408009
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Istbat Nikah Di Pengadilan Agama
Teluk Kuantan Menurut Inpers Nomor 1 Tahun 1991
(Studi Kasus KUA Cerenti)
Pembimbing I : Shilvirichiyanti, SH. MH
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, SH. MH
Mulai Bimbingan :

NO	Tanggal	Materi	Paraf Pembimbing		Paraf Mahasiswa
			1*	2*	
1	1/8/23	Perbaiki Sistemohra		h	
2	8/8/23	Perbaiki letak antar BAB		h	
3	14/8/23	Revisi BAB III A		h	
4	23/8/23	Revisi BAB III B		h	
5	26/8/23	BAB II diperbaiki		h	
6	30/8/23	Abstrak dan BAB IV		h	

7	1/9/23	ACC lanjut Pembimbing I			
8	4/9/23	- Revisi Abstrak - Revisi Footnote	ff		
9		- Revisi Bab II	ff		
10	11/9/23	- Revisi Kata Pengantar	ff		
11	18/9/23	- Revisi Bab III - Revisi Bab IV	ff ff		
12		Kesimpulan dan Saran	ff		
13	20/9/23	ACC utk diuraikan			
14					

CATATAN :


1. *1 artinya utama dan **2 artinya pendamping
2. Jika mahasiswa sudah memberikan atau mengirimkan draf proposal atau skripsi yang bersangkutan wajib menuliskannya dalam catatan bimbingan skripsi yang kemudian ditandatangani oleh pembimbing.

Bimbingan dinyatakan selesai

Teluk Kuantan,

2023

Pembimbing I :



SHILVIRICHIYANTI, SH. MH
NIDN : 1020018702

Pembimbing II



MUHAMMAD IQBAL, SH. MH
NIDN : 1010088503